



KECAMATAN NGRGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK
NOMOR 027/07 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DESA NGLEGOK KECAMATAN NGARGOYOSO

KEPALA DESA NGLEGOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan barang desa khususnya dalam rangka pengadaan barang/jasa perlu menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso tentang Pembentukan Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 90);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 850);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 97);
12. Peraturan Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglegok Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara JUMADI jabatan Pengurus Barang sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan;
 - b. menanda tangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan;
 - c. menyerahkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan kepada TPK;
 - d. melaporkan dan memberikan saran pertimbangan kepada TPK apabila terjadi hambatan dalam penilaian pekerjaan.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglegok.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglegok
pada tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan :

1. Inspektur;
2. Camat Ngargoyoso;
3. Sdr. Jumadi;